


**PELAYANAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR YANG KEHABISAN BEKAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

ALUR PEMULANGAN ORANG TERLANTAR YANG KEHABISAN |
BEKAL/BANTUAN TRANSPORT KEHABISAN BEKAL



- Jenis Layanan : Pemulangan orang terlantar yang kehabisan bekal
- Waktu Penyelesaian : Satu hari
- Deskripsi Jangka : Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau
- Pengaduan : hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Bantuan transportasi kehabisan bekal
- Dasar Hukum : 1) Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2) Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
- Persyaratan : 1) Surat Keterangan Kehabisan Bekal/Terlantar dari Kepolisian Wilayah Terkait
2) Fotocopy Kartu KTP atau identitas lain
- Prosedur : 1) Pemohon memberikan Surat Keterangan Terlantar yang diterbitkan oleh Kepolisian Wilayah terkait ke Dinas Sosial
2) Staf mengecek data apakah pemohon pernah datang ke Dinas Sosial sebelumnya pada tahun yang sama.
3) Staf membuat rujukan/rekomendasi kepada kepala UPTD Terminal terkait pemulangan/pengantaran Orang Terlantar dan memberikan biaya bekal pemulangan/pengantaran
- Alur : a. Pembuatan Surat Keterangan Kehabisan Bekal/Terlantar dari Kepolisian Wilayah Terkait : 10 Menit
b. Kepala Dinas menerima permohonan Pemulangan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal/Bantuan Transport Kehabisan Bekal dari dari Kepolisian Wilayah Terkait dan mendisposisikan ke Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan

- c. Kabid Linjamsos dan Kebencanaan menindaklanjuti disposisi dan memerintahkan Sub Koordinator Jaminan Sosial untuk mengecek berkas persyaratan : 10 menit
- d. Staf mengecek berkas persyaratan (Surat Keterangan Kehabisan Bekal/Terlantar dari Kepolisian Wilayah Terkait, FC KTP dan identitas lain jika ada)
- e. Sub Koordinator Jaminan Sosial memverifikasi apakah pemohon pernah datang ke Dinas Sosial sebelumnya pada tahun yang sama dan memeriksa berkas persyaratan Bantuan Transport Kehabisan Bekal
- f. Staf membuat rujukan/rekomendasi kepada kepala UPTD Terminal terkait pemulangan/pengantaran Orang Terlantar (30 menit)
- g. Staf memberikan biaya bekal pemulangan/pengantaran